



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Amrin bin Angku Nunang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Jalan Terusan Baru, RT.003, RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor: 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Basyariah pada tanggal 03 Oktober 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangkuli, Kabupaten Aceh Utara, sesuai buku nikah nomor: 146/X/2/1994, tanggal 13 Oktober 1994;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Basyariah telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. Anggi Pratiwi binti Amrin, tanggal lahir tanggal 29 Juni 1995;
 2. Wanda Sasmitha bin Amrin, tanggal lahir 05 Juli 2000;
 3. Muhammad Fauzi bin Amrin, tanggal lahir 24 September 2002;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :

Nama : Wanda Sasmitha bin Amrin
Tanggal lahir : 05 Juli 2000 (17 tahun 23 hari)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Anak Ke : 2
Alamat : di Terusan Baru, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

dengan calon isteri:

Nama : Melati Agustina binti R. Silalahi (alm)
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Status : perawan
Alamat : di RT. 002 RW. 002, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan Belas Tahun);

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon Wanda Sasmitha bin Amrin dengan Melati Agustina binti R. Silalahi (alm) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KUA.04.07.2/PW.01/137/2017 tanggal 26 Juli 2017;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon Wanda Sasmitha bin Amrin dengan calon isterinya, Melati Agustina binti R. Silalahi (alm) sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat Kedua anak tersebut sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini Melati Agustina binti R. Silalahi (alm) telah hamil tujuh bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Putra Wanda Sasmitha bin Amrin untuk menikah dengan Melati Agustina binti R. Silalahi (alm);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1.-----

Wanda Sasmitha bin Amrin (anak Pemohon);

---Bahwa Saya adalah anak kedua Pemohon yang lahir pada tanggal 05 Juli 2000 (umur 17 tahun 23 hari);

-----Bahwa benar saya hendak menikah dengan Melati Agustina binti R. Silalahi tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena umur saya masih kurang dari 19 tahun, yakni baru berumur 17 tahun 1 (satu) bulan;

-----Bahwa saya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dengan Melati Agustina binti R. Silalahi;

-----Bahwa saya dengan Melati Agustina binti R. Silalahi telah saling mencintai dan telah memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc



saya telah melakukan hubungan suami istri dengan Melati Agustina binti R. Silalahi dan sekarang Melati Agustina binti R. Silalahi lagi hamil 8 bulan;

-----Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan ayah yang baik;

-----Bahwa saya sudah bekerja di bengkel milik saya sendiri dengan penghasilan perbulannya lebih kurang 8 (delapan) juta per bulan, bersihnya 6 (enam) juta per bulan;

-----Bahwa saya tidak bisa lagi menunda pernikahan ini karena sudah sangat ingin menikah dan saya tidak bisa menunggu lagi karena saya sudah siap lahir maupun batin;

2.-----

Melati Agustina binti R. Silalahi, (calon isteri) atau calon mempelai perempuan;

-----Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon calon mertua saya sejak saya menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama Wanda Sasmitha bin Amrin;

----Bahwa benar saya ingin menikah dengan Wanda Sasmitha bin Amrin, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena Wanda Sasmitha bin Amrin belum cukup umur menurut hukum yang berlaku yakni masih berumur 17 tahun 23 hari;

-- -Bahwa saya ingin menikah dengan Wanda Sasmitha bin Amrin karena saya lagi hamil 8 (delapan) bulan anaknya Wanda Sasmitha bin Amrin;

----Bahwa saya menjalani hubungan dengan Wanda Sasmitha bin Amrin selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu;

-----Bahwa saya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/ X/ 2/ 1994, An. **Amrin** (Pemohon) dan **Basyariyah**, tanggal 13 Oktober 1994 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangkuli, Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup dan dinazegelen, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 477/ DTK/ 11468/ 2006, An. **Wanda Sasmitha**, tertanggal 30 Mei 2006 yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan dinazegelen, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: KUA. 04. 07. 2/PW. 01/137/ 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tertanggal 26 Juli 2017, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Juliani binti Selamat**, tempat dan tanggal lahir: Siantar, 07 Juli 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai bibi dari calon mempelai wanita anak Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Wanda Sasmitha adalah anak kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc



Wanda Sasmitha yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras untuk menikah karena Wanda belum cukup umur untuk menikah menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Wanda Sasmitha;
- Bahwa antara Wanda dan Melati telah menjalin hubungan selama lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Wanda ingin cepat menikah karena Melati telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Wanda sudah bekerja di bengkel milik sendiri;
- Bahwa wanda sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Wanda dan Melati tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

2.--Udwan bin Norman Manurung, tempat dan tanggal lahir: 10 Juni 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai tetangga bibi dari calon mempelai wanita anak Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Wanda Sasmitha adalah anak kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Wanda Sasmitha yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras untuk menikah karena Wanda belum cukup umur untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Wanda Sasmitha;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Wanda dan Melati telah menjalin hubungan selama lebih kurang sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Wanda ingin cepat menikah karena Melati telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Wanda sudah bekerja di bengkel milik sendiri;
- Bahwa wanda sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Wanda dan Melati tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

Bahwa kemudian Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan anaknya **Wanda Sasmitha** serta calon mempelai perempuan **Melati Agustina binti R. Silalahi** agar mau menunda pernikahan, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi baik Pemohon maupun anak Pemohon dan juga **Melati Agustina binti R. Silalahi** yang akan menikah tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonan, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Wanda Sasmitha**, sehubungan dengan penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras (bukti P3) untuk melangsungkan pernikahan karena umurnya yang belum

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Wanda Sasmitha telah didengar keterangannya yang pada intinya telah siap secara moral dan financial untuk menikah, disamping itu pula Wanda Sasmitha menyatakan pernikahan ini harus segera terlaksana mengingat hubungan antara Wanda Sasmitha dengan calon isterinya sudah terlalu jauh;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil pembuktian oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melakukan pernikahan, maka perlu diperhatikan berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta *dinazegellen*, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan **Basyariah** adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon pada poin satu terbukti bahwa Pemohon telah menikah sah pada tanggal 3 Oktober 1994 dengan seorang perempuan yang bernama **Basyariah**, oleh karenanya Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan **Wanda Sasmitha** (calon mempelai pria) yang lahir pada tanggal 5 juli 2000 adalah hubungan orang tua dan anak dan pada saat permohonan ini diajukan yang bersangkutan masih berusia 17 tahun 23 hari, dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **Wanda Sasmitha** memang belum cukup umur untuk melangsungkan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, sehingga secara administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras dinilai telah tepat untuk menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon (vide bukti P3);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa Majelis, saksi pertama tersebut adalah bibi dari calon mempelai wanita sedangkan saksi kedua adalah tetangga dari bibi calon mempelai wanita, kedua saksi bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 6 adalah peristiwa yang diketahui sendiri, sehingga relevan dengan hal yang harus Pemohon buktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan yang sangat kuat dari anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, faktanya keluarganya pun tidak ada alasan lagi untuk menghalanginya kecuali mendukung keinginan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, anak Pemohon telah siap lahir dan bathin dan sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab karena telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan telah siap memikul beban kehidupan dalam rumah tangga dan tetap pada keinginannya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa seorang anak yang bernama Wanda Sasmita (umur 17 tahun 23 hari) adalah anak kandung Pemohon yang sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Wanda Sasmitha bin Amrin** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Melati Agustina binti R. Silalahi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal tanggal 24 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 H oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Pangkalan Kerinci, 24 Agustus 2017

Panitera,

Zulfitri, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)